

## PERAN PENDAMPING SOSIAL DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL

**KHURIYATUL HUSNA<sup>1</sup>, AGUSWAN<sup>2</sup>, MUHAMMAD SAWALLUDIN<sup>3</sup>,  
FAJARWATY KUSUMAWARDHANI<sup>4</sup> DWI HERLINDA<sup>5</sup>, IWAN TANJUNG  
SUTARNA<sup>6</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning<sup>1,2,3,4,5</sup>, Faculty of Social and Political Sciences Muhammadiyah University, Mataram<sup>3</sup>

khuriyatulhusna@unilak.ac.id, aguswan@unilak.ac.id, msawalludin09@gmail.com,  
fajarwaty@unilak.ac.id, dwiherlinda@unilak.ac.id, iwantanjungsutarna1984@gmail.com

**Abstrak:** Artikel ini menjelaskan tentang peran pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat peranan pendamping sosial dibutuhkan sebagai bagian dari penentu langsung dan tidak langsung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menjadi berdaya dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh pendamping sosial sehingga masyarakat mampu bangkit dan mencapai kesejahteraan sosial. Untuk memahami peran pendamping sosial tersebut, pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat sudah baik dengan menjadi seorang fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung. Namun peran pendamping dilapangan ikut melakukan peran sebagai penghubung, motivator, peneliti, mobilisator, advokator, evaluator, dan pembimbing. Peran yang dilakukan belum maksimal dalam upaya memberdayakan masyarakat dikarenakan pendamping sosial dalam melaksanakan perannya kesulitan dalam pemantauan perpindahan oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, kurangnya kerjasama dan rasa peduli antar tokoh masyarakat, serta cakupan wilayah kerja yang luas.

**Kata Kunci:** peran, pendamping sosial, pemberdayaan masyarakat

**Abstract:** This article explains the role of social assistants in community empowerment. Social assistants are needed as part of the direct and indirect determinants of the success of implementing community empowerment programs. The community becomes empowered by the assistance provided by social assistants so that the community can rise and achieve social welfare. To understand the role of the social assistant, a qualitative approach was used in this study. The study results show that the role of social assistants in community empowerment is good by being a facilitator, broker, mediator, defender, and protector. However, the role of the assistant in the field also plays a role as a liaison, motivator, researcher, mobilizer, advocate, evaluator, and mentor. The role played has not been maximized to empower the community due to social assistants carrying out their role difficulties in monitoring movements by the need for social welfare services, lack of cooperation and a sense of care between community leaders, and comprehensive coverage of work areas.

**Keywords:** role, social assistants, community empowerment

### A. Pendahuluan

Pembangunan kesejahteraan sosial salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Hamid, 2018). Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar karena hambatan dari dalam dirinya maupun tekanan dari luar dirinya atau lingkungan dibantu agar memiliki daya dan kekuatan. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubahan yang ikut terlibat membantu memecahkan masalah juga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat (Sabarisman, 2019; Rahayu, 2020; Andari, 2020). Pendamping atau pekerja sosial adalah praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan dan melayani orang baik individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang terjadi (Huraerah, 2008) dan masalah yang terjadi bisa internal maupun eksternal (Suharto, 2010).

Berlandaskan pendapat Payne (1986), prinsip utama pendampingan sosial oleh pendamping adalah “*making the best of the client’s resource*”. Dengan salah satu perspektif nya yaitu “*strength*” atau kekuatan, pekerja sosial sebagai pendamping sosial dituntut untuk tidak memandang klien juga lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi sumber daya apa-apa. Klien dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif juga bermanfaat bagi proses pemecahan masalah sosial. Bagian dari pendekatan pendampingan sosial adalah menciptakan sesuatu yang baik dan membantu masyarakat memanfaatkan hal tersebut. Dengan demikian, pendampingan sosial bisa diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok tidak berdaya dan pekerja sosial untuk bersama-sama menghadapi persoalan maupun tantangan seperti:1) Merencanakan program perbaikan kehidupan sosial dari sisi ekonomi; 2) Memanfaatkan sumber daya sekitar; 3) Memecahkan permasalahan sosial; 4) Menciptakan maupun langkah menuju pemenuhan kebutuhan; 5) Menjalin kerjasama dengan banyak pihak yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan dibutuhkan dalam melaksanakan program Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS). Adanya pendamping sosial diharapkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat menerima dan melaksanakan dengan baik semua kegiatan program kesejahteraan sosial sehingga dapat menjadi program tersebut berjalan dengan efisien dan efektif. Program kesejahteraan sosial akan efektif dan efisien jika pendamping sosial dapat memahami dan melaksanakan perannya dengan baik. Peranan yang dimainkan pada dasarnya tidak memiliki persamaan (Thoha, 2012) dikarenakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan/status, apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status ataupun kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peran (Soekanto (2007). Menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez (dalam Suharto,2014), ada beberapa peran pekerjaan sosial dalam pendampingan sosial dimana sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial yaitu sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, pelindung.

Beberapa penelitian terdahulu tentang peran pendamping sosial telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai fokus persoalan yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah kemandirian disabilitas (Mardiyati, 2017); perlindungan sosial (Kurniawan, 2018); kesejahteraan penerima manfaat bantuan pangan (Sabarisman,2019); penanganan konflik keluarga (Nurchotimah dkk, 2020); dan masalah sosial (Rahayu, 2020). Namun penelitian ini fokus pada peran pendamping sosial dalam mendukung pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial dari Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatera dan merupakan ibukota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Riau. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai 1.074.989 (BPS,2022) . Pada tahun 2020, wilayah Kota Pekanbaru secara administrasi masih memiliki 12 Kecamatan. Namun pada tahun 2021 terjadi pemekaran wilayah sehingga jumlah kecamatan secara administrasi bertambah menjadi 15 kecamatan. Dengan jumlah penduduk yang bertambah serta adanya perubahan maupun penambahan jumlah kecamatan secara administrasi hal ini tentu tidak luput menyangkut dengan masalah kesejahteraan sosial dan beragam juga permasalahannya sehingga sangat dibutuhkan tenaga pendamping.

**Tabel 1. Data Kependudukan Kota Pekanbaru Tahun 2021**

No	Kecamatan	Tahun 2021		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sukajadi	24,756	24,841	49,597
2	Pekanbaru kota	13,848	13,795	27,643
3	Sail	12,419	12,871	25,290
4	Limapuluh	22,684	22,894	45,578
5	Senapelan	19,779	20,040	39,819
6	Rumbai barat	13,183	12,572	25,755
7	Bukit raya	52,221	52,127	104,348

8	Bina widya	37,850	37,338	75,188
9	Marpoyan damai	73,416	72,714	146,130
10	Tenayan raya	56,186	55,100	111,286
11	Payung sekaki	50,226	49,683	99,909
12	Rumbai	50,248	49,115	99,363
13	Tuah madani	72,706	71,115	143,821
14	Kulim	24,821	23,920	48,741
15	Rumbai timur	16,471	16,050	32,521
	Total	540,814	534,175	1,074,989

*Sumber : Disdukcapil Kota Pekanbaru tahun 2022*

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, mengintruksikan bahwa dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial membutuhkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Sumberdaya manusia kesejahteraan sosial ini terdiri atas (a) Tenaga Kesejahteraan Sosial, (b) Pekerja Sosial Masyarakat, (c) Penyuluh Sosial, (d) Relawan Sosial. Peraturan Menteri Sosial No 16 Tahun 2017, Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial selain berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), juga melibatkan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dari unsur masyarakat. Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dari unsur masyarakat ini dalam Peraturan Menteri Sosial No 16 Tahun 2017 disebut dengan Pendamping Sosial (Pasal 6).

**Tabel 2. Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

No	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Orang
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	12
2	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	69
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	156
4	Penyuluh Sosial	6
5	Pekerja Sosial Profesional (Pendamping sosial anak, disabilitas, Napza, Eks Napi, dll)	3
TOTAL		246

*Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru hanya 246 orang. Hal ini tentu belum secara maksimal mampu mendampingi dan menangani permasalahan sosial yang ada di Kota Pekanbaru. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru bahwa terdapat 5 program dari 10 program yang di rencanakan dan ditujukan kepada masyarakat, yaitu 1) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program pembinaan anak terlantar; 3) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 4) Program pembinaan Eks penyandang penyakit sosial; 5) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan prinsip pendampingan masyarakat, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dibutuhkan peran pendamping. Namun di Kota Pekanbaru khususnya kecamatan Tuah Madani terdapat beberapa persoalan terkait peran pendamping sosial yaitu keterbatasan jumlah pendamping sosial menyebabkan layanan akses dan sumber informasi kurang memadai diterima oleh masyarakat serta idak terjangkau atau terdaftar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam pelaksanaan Program Kesejahteraan sosial. Hal ini didukung dengan data jumlah pendamping sosial yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan persoalan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana pendamping sosial khususnya TKSK menjalankan perannya dalam upaya pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

## B. Metodologi Penelitian

Desain penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami dan menjelaskan maksud dari suatu peristiwa atau kejadian yang meliputi interaksi, tingkah laku manusia dalam situasi tertentu berdasarkan perspektif peneliti sendiri. Penelitian ini mengupayakan dalam mendeskripsikan sebuah fenomena terhadap peran pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini disajikan secara sistematis, akurat berdasarkan fakta dan data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yang terkait, berdasarkan data, catatan, laporan dan lain sebagai halnya.

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tuah Madani, Pekerja Sosial Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk mengetahui bagaimana peran pendamping sosial dalam mendukung pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial dari Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, penelitian ini menggunakan konsep peran pendamping sosial yang ditunjukkan oleh Parson et al.,(dalam Suharto, 2014) yaitu fasilitator, broker, mediator, pembela, pelindung.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif menurut Bogdan (dalam Sugioyono,2018) yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,2018) dikemukakan bahwa metode atau teknik mengolah data kualitatif dapat dilakukan dalam 3 tahap yaitu : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. Pembahasan dan Analisa

Pendamping sosial merupakan mitra atau agen yang ditunjuk sebagai tenaga pelaksana suatu program dari pembuat kebijakan yang diberikan tugas serta kewenangan dalam melayani juga mengatasi permasalahan sosial serta ikut memberdayakan dan mendampingi masyarakat. Pendamping sosial tidak hanya terfokus pada program tertentu , melainkan ikut serta dalam penyelenggaraan berbagai program kesejahteraan sosial lainnya jika dibutuhkan. Secara kedudukan, pendamping sosial berada pada jabatan fungsional di Dinas Sosial. Pada tingkatan kecamatan, sebutan Pendamping Sosial diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping sosial turut berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota/Kabupaten dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kecamatan dimana pendamping sosial tersebut bertugas. Seorang Pendamping Sosial juga memiliki mitra pada tingkat kelurahan yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Peran pekerjaan sosial dalam pendampingan sosial dimana sangat relevan diketahui oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang akan melakukan pendampingan sosial. Adapun Peran pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tuah Madani peranannya sebagai berikut :

### 1.Peran sebagai Fasilitator

Peran Pendamping Sosial sebagai fasilitator melibatkan mitra dan berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berada di tiap-tiap kelurahan. Tujuannya agar informasi serta program tersampaikan sehingga tidak timbul kebingungan masyarakat jika butuh bantuan pendampingan. Fasilitator merupakan seseorang yang tidak hanya memberikan fasilitas berupa materi melainkan juga non materi seperti informasi, mendengar keluhan, memberikan motivasi, menampung aspirasi dari masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPSK). Sosok pendamping sosial sangat berperan penting memfasilitasi, memotivasi, dan mendampingi masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial dilapangan.

Pendamping sosial oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai fasilitator sudah cukup baik dari sisi teknis seperti sosialisasi serta pemberian informasi kepada masyarakat dilapangan, akan tetapi sebagai fasilitator non-teknis seperti materi berupa pemberian sarana penunjang, pendamping sosial tetap melimpahkan kepada instansi terkait untuk pemenuhan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Seperti yang diungkapkan Hatu (2010) bahwa pendamping sosial tugasnya berperan hanya sebagai pendamping dalam mencari dan menemukan tempat untuk memecahkan masalah bukan pemecah masalah itu sendiri.

#### 2. Peran sebagai Broker

Pendamping sosial turut andil dalam menghubungkan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan berbagai aktor baik dinas, instansi kesehatan, lembaga pemberdayaan, maupun pihak swasta dalam rangka memberikan bantuan berupa penanganan, pelatihan, maupun bantuan dari sisi ekonomi. Sebagaimana dikatakan oleh Informan (PPKS) Selaku penyandang disabilitas :

*“dengan adanya TKSK ini khususnya sangat kita harapkan menghubungkan kita dari masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan berbagai lembaga maupun dinas sosial sendiri untuk bisa memperoleh hak kami agar kami beraktifitas layaknya seperti masyarakat pada umumnya sehingga kami dipermudah serta tidak kesulitan dalam menjalankan aktifitas seperti umumnya.”*

Peran sebagai Broker/Penghubung, pendamping sosial menghubungkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Instansi atau lembaga terkait berdasarkan kebutuhan serta turut andil memantau baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan di lapangan. Hal ini adanya harapan yang timbul dari masyarakat kepada pendamping sosial sebagai penghubung serta mampu memenuhi permintaan masyarakat (Mardiyati, 2017) yaitu membantu dan memudahkan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mengakses informasi, meraih bantuan, meraih pelatihan, atau yang memerlukan pendampingan lebih lanjut sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) segera tertangani dan ditindaklanjuti.

#### 3. Peran sebagai Mediator

Peran sebagai mediator yaitu membantu menyelesaikan pertikaian, konflik ataupun perselisihan antara masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mungkin timbul. Sebagai mediator, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui mitra Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pendamping sosial harus mampu melakukan mediasi dalam penyelesaian masalah, serta mengkondisikan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat Pendamping sosial bertugas (Nurchotimah dkk, 2020).

#### 4. Peran sebagai Pembela

Sebagai pembela dibutuhkan yakni jika ada kekeliruan dalam pemberian informasi, data yang tidak sampai kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga bisa meminimalisir konflik atau permasalahan yang ada. Sebagai pembela, pendamping sosial juga menjamin hak-hak masyarakat yang mungkin tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan suatu program maupun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Peran sebagai Pembela, pendamping sosial siap turun kelapangan, memiliki pengetahuan penguasaan secara teknis program Pemerintah secara baik untuk menjamin hak-hak masyarakat tersalurkan dengan sesuai dan tepat sasaran. Peran pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai pembela sudah baik, yaitu membela serta meluruskan sesuatu permasalahan agar kembali pada fungsi serta manfaat dari program pemerintah yang dikeluarkan. Pembelaan ini ditujukan agar hak-hak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap terjamin dan hal ini pendamping sosial harus siap turun kelapangan.

#### 5. Peran sebagai Pelindung

Pendamping sosial dalam menjalankan peran sebagai pelindung merupakan salah satu peran yang mungkin dibutuhkan. Namun pada peran ini pendamping sosial tidak bisa bertindak sebagai pelindung. Dari hasil penelitian dipahami bahwa peran sebagai Pelindung, pendamping sosial tidak memiliki kewenangan ataupun otoritas untuk bertindak secara mandiri namun mampu memberikan perlindungan setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial sehingga cenderung melimpahkan kewenangan ini kepada instansi atau lembaga terkait sesuai kebutuhan.

Selain peran sebagai fasilitator, broker, pembela, mediator dan pelindung, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendamping sosial memiliki peran sebagai pembimbing (memberikan edukasi, informasi serta bimbingan kepada masyarakat untuk menciptakan peningkatan manfaat dari program), peneliti (melakukan proses analisis bersama mitra PSM secara sederhana terkait hal-hal sosial maupun ekonomi), motivator, mobilisator (melakukan proses pengembangan mengalokasikan dan mendorong masyarakat untuk berdaya) dan juga sebagai evaluator (melakukan evaluasi dalam bentuk penilaian, saran, dan masukan terkait program-program).

Pada setiap kegiatan pendampingan sosial, tidak sedikit kendala yang dihadapi pendamping sosial dalam melaksanakan perannya. Kendala yang menghambat ini merupakan salah satu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping sosial di tingkat kecamatan khususnya di Kecamatan Tuah Madani. Dengan adanya kendala ini, tentu dalam melaksanakan pendampingan bisa saja tidak maksimal, efektif ataupun efisien. Kendala yang menghambat peran sebagai pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yakni :

1. Perpindahan Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sulit dipantau

Penyebab sulitnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melaksanakan peran sebagai pendamping sosial dalam pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di Kecamatan Tuah Madani yaitu kondisi masyarakat yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sering berpindah-pindah. Perpindahan ini juga menghambat pendampingan yang dilakukan karena ketidaksesuaian data administrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga pendamping sosial sering melakukan proses verifikasi dan validasi data. Rata-rata masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau rumah tinggal dengan status sewa atau kontrak. Hal ini memungkinkan masyarakat tersebut berpindah tempat tinggal dengan alasan tertentu. Serta informasi terkait perpindahan masyarakat ini tidak diperoleh dari pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Keberhasilan dalam melaksanakan peran sebagai pendamping sosial juga dipengaruhi atas kerjasama dari pihak RT maupun RW serta kepedulian masyarakat kembali. Jika kepedulian masyarakat terhadap kewajibannya tidak dijalankan, khususnya bagi masyarakat yang pindah atau pendatang tidak melakukan wajib lapor 1x24 jam. Tentu hal ini pihak dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) tidak mengenal dan mengetahui kondisiarganya tersebut.

2. Cakupan Wilayah Kerja Yang Luas

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini pendamping sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tingkat kecamatan masih dalam status wilayah kerja lama yakni Kecamatan Tampan (sebelum pemekaran). Kecamatan Tuah Madani sendiri merupakan kecamatan hasil pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan yang telah disahkan oleh DPRD Pekanbaru pada tanggal 1 September 2019. Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Tampan. Oleh karena itu, secara tidak langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) secara administrasi dalam menjalankan perannya sebagai pendamping sosial masih menangani 2 Kecamatan. Secara administrasi tentu hal ini

akan menambah beban kerja bagi pendamping sosial sehingga pelaksanaan pelayanan dan pendampingan bagi masyarakat tidak berjalan efektif.

#### D. Penutup

Pendamping sosial merupakan mitra atau agen yang ditunjuk sebagai tenaga pelaksana suatu program dari pembuat kebijakan yang diberikan tugas serta kewenangan dalam melayani juga mengatasi permasalahan sosial serta ikut memberdayakan dan mendampingi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi dan program Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Program kesejahteraan sosial akan efektif dan efisien jika pendamping sosial dapat memahami dan melaksanakan perannya dengan baik. Peran sebagai penghubung, mediator dan pembela menjadi yang sangat dominan dan aktif dilaksanakan oleh pendamping sosial. Sedangkan peran sebagai fasilitator dan pelindung cenderung pasif. Namun kompleksitas kondisi masyarakat yang dupayakan untuk berdaya membuat pendamping sosial memiliki peran tambahan sebagai pembimbing, peneliti, motivator dan evaluator.

Perpindahan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sulit dipantau karena sering berpindah-pindah dan cakupan wilayah yang luas serta belum adanya penambahan/ rekrutmen kembali tenaga pendamping sosial tingkat kecamatan sesudah pemekaran sehingga menangani 2 kecamatan secara administrasi menjadi kendala bagi Pendamping sosial (TKSK) untuk optimal dalam menjalankan perannya. Diharapkan adanya penambahan tenaga pendamping sosial yang melibatkan aktor pengambilan keputusan dari tingkat bawah untuk memahami kebutuhan SDM pendamping sosial sehingga beban kerja serta kendala terkait wilayah kerja yang luas bisa berkurang sehingga pendampingan bisa ditingkatkan dan meminimalisir terkait aduan tidak terjangkau, tidak terdata atau tidak mendapatkan pelayanan dengan baik dari laporan masyarakat. Melakukan sosialisasi dengan lebih intens bukan hanya dilakukan oleh pendamping sosial dan mitranya saja yakni Pekerja Sosial Masyarakat melainkan keaktifan dari pihak kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT dan RW sangat diperlukan karena permasalahan sosial juga tanggung jawab semua pihak. Diharapkan masyarakat serta RT dan RW juga turut berpartisipasi dan peduli, patuh atas kewajiban tertib administrasi.

#### Daftar Pustaka

- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 92-113.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Diakses pada 3 Maret 2022 <https://pekanbaru.kota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html>
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca.
- Hatu, R. (2010). Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat (suatu kajian teoretis). *Jurnal inovasi*, 7(04).
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”. Jakarta, RI.
- Indonesia, R. (2017). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Jakarta, RI.
- Indonesia, R. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Jakarta, RI.
- Kurniawan, M. A. (2018). Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan dan perlindungan sosial klien di lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga “teratai” yogyakarta. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1), 45-52.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2017). Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial

- Mardiyati, A. (2017). Peran pendamping berbasis masyarakat bagi penyandang disabilitas dalam membangun kemandirian. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2), 133-144.
- Nurchotimah, A. S. I., Maftuh, B., Malihah, E., & Harmawati, Y. (2020). Peran Pendamping Sosial dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1).
- Payne, M. (1986). Making the Best of the Clients Resources. In *Social Care in the Community* (pp. 26-48). Palgrave, London.
- Rahayu, P. (2020). *Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanganan Masalah Sosial di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Sabarisman, M. (2019). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2).
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto & Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, M. (2012). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, edisi 11. Jakarta: Rajawali Pers.